



MENTERI DALAM NEGERI  
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 67 TAHUN 2022  
TENTANG  
BATAS DAERAH KABUPATEN BIREUEN  
DENGAN KABUPATEN BENER MERIAH DI ACEH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 ayat (4) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Bireuen dan Kabupaten Simeulue, Pasal 5 ayat (3) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bener Meriah di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, dan Pasal 401 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Batas Daerah Kabupaten Bireuen dengan Kabupaten Bener Meriah di Aceh;

Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;  
2. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Bireuen dan Kabupaten Simeuleu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 176, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3897);

3. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bener Meriah di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 156, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4351);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
5. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2021 tentang Penyelesaian Ketidaksesuaian Tata Ruang, Kawasan Hutan, Izin, dan/atau Hak atas Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6655);
8. Peraturan Presiden Nomor 114 Tahun 2021 tentang Kementerian Dalam Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 286);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 141 Tahun 2017 tentang Penegasan Batas Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 79);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Dalam

Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 398);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI TENTANG BATAS DAERAH KABUPATEN BIREUEN DENGAN KABUPATEN BENER MERIAH DI ACEH.

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Aceh adalah daerah provinsi yang merupakan kesatuan masyarakat hukum yang bersifat istimewa dan diberi kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang dipimpin oleh seorang Gubernur sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh.
2. Kabupaten Bireuen adalah daerah otonom sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 48 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Bireuen dan Kabupaten Simeulue.
3. Kabupaten Bener Meriah adalah daerah otonom sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bener Meriah di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.
4. Pilar Batas Utama yang selanjutnya disingkat PBU adalah pilar yang dipasang sebagai tanda batas antardaerah provinsi/kabupaten/kota yang diletakkan tepat pada garis batas antardaerah provinsi/kabupaten/kota.
5. Titik Kartometrik yang selanjutnya disingkat TK adalah titik koordinat batas yang ditentukan berdasarkan pengukuran atau penghitungan posisi titik dengan

menggunakan peta dasar dan peta lain sebagai pelengkap.

6. Lintang Utara yang selanjutnya disingkat LU adalah garis khayal yang membagi bumi di bagian utara.
7. Bujur Timur yang selanjutnya disingkat BT adalah garis khayal menghubungkan titik kutub utara dan kutub selatan bumi yang menyatakan besarnya sudut antara posisi bujur dengan garis meridian yang berada di sebelah timur.

## Pasal 2

Batas daerah Kabupaten Bireuen dengan Kabupaten Bener Meriah di Aceh dimulai dari:

- a. TK 5 dengan koordinat  $4^{\circ} 56' 51.659''$  LU dan  $96^{\circ} 34' 23.313''$  BT yang terletak pada pertigaan batas Kabupaten Bireuen dengan Kabupaten Bener Meriah dan Kabupaten Aceh Tengah;
- b. TK 5 selanjutnya ke arah timur laut sampai pada TK RPBU 1 A dengan koordinat  $4^{\circ} 56' 53.449''$  LU dan  $96^{\circ} 34' 41.824''$  BT, selanjutnya ke arah timur laut sampai pada TK RPBU 1 B dengan koordinat  $4^{\circ} 56' 55.416''$  LU dan  $96^{\circ} 35' 12.541''$  BT, selanjutnya ke arah timur laut sampai pada TK RPBU 1 C dengan koordinat  $4^{\circ} 57' 12.247''$  LU dan  $96^{\circ} 35' 41.680''$  BT yang terletak pada batas Kabupaten Bireuen dengan Kabupaten Bener Meriah;
- c. TK RPBU 1 C selanjutnya ke arah timur laut sampai pada TK RPBU 1 D dengan koordinat  $4^{\circ} 57' 18.631''$  LU dan  $96^{\circ} 36' 01.124''$  BT, selanjutnya ke arah timur laut sampai pada TK RPBU 1 E dengan koordinat  $4^{\circ} 57' 23.518''$  LU dan  $96^{\circ} 36' 18.530''$  BT, selanjutnya ke arah timur laut sampai pada TK RPBU 1 F dengan koordinat  $4^{\circ} 57' 48.743''$  LU dan  $96^{\circ} 36' 40.631''$  BT yang terletak pada batas Kabupaten Bireuen dengan Kabupaten Bener Meriah;
- d. TK RPBU 1 F selanjutnya ke arah timur laut sampai pada TK RPBU 1 G dengan koordinat  $4^{\circ} 58' 06.456''$  LU dan

96° 37' 39.708" BT, selanjutnya ke arah tenggara sampai pada TK RPBU 1 H dengan koordinat 4° 58' 02.079" LU dan 96° 38' 00.367" BT, selanjutnya ke arah tenggara sampai pada TK RPBU 1 I dengan koordinat 4° 57' 58.934" LU dan 96° 38' 39.994" BT yang terletak pada batas Kabupaten Bireuen dengan Kabupaten Bener Meriah;

- e. TK RPBU 1 I selanjutnya ke arah tenggara sampai pada TK RPBU 1 J dengan koordinat 4° 57' 37.282" LU dan 96° 39' 58.786" BT, selanjutnya ke arah timur laut sampai pada PBU-1 dengan koordinat 4° 58' 07.838" LU dan 96° 41' 02.207" BT yang terletak pada batas Kabupaten Bireuen dengan Kabupaten Bener Meriah;
- f. PBU-1 selanjutnya ke arah timur laut sampai pada TK TTK-2A dengan koordinat 4° 58' 10.039" LU dan 96° 41' 45.127" BT, selanjutnya ke arah timur laut sampai pada PBU-2 BARU dengan koordinat 4° 58' 23.019" LU dan 96° 41' 53.161" BT yang terletak pada batas Kabupaten Bireuen dengan Kabupaten Bener Meriah;
- g. PBU-2 BARU selanjutnya ke arah tenggara sampai pada TK TTK-2C dengan koordinat 4° 58' 21.932" LU dan 96° 41' 58.746" BT, selanjutnya ke arah tenggara sampai pada TK TTK-2D dengan koordinat 4° 58' 13.236" LU dan 96° 42' 06.045" BT, selanjutnya ke arah tenggara sampai pada TK TTK-2E dengan koordinat 4° 58' 08.137" LU dan 96° 42' 08.853" BT yang terletak pada batas Kabupaten Bireuen dengan Kabupaten Bener Meriah;
- h. TK TTK-2E selanjutnya ke arah tenggara sampai pada TK TTK-2F dengan koordinat 4° 58' 03.239" LU dan 96° 42' 13.445" BT, selanjutnya ke arah tenggara sampai pada TK TTK-2G dengan koordinat 4° 57' 58.246" LU dan 96° 42' 18.719" BT, selanjutnya ke arah tenggara sampai pada TK TTK-2H dengan koordinat 4° 57' 53.826" LU dan 96° 42' 29.701" BT yang terletak pada batas Kabupaten Bireuen dengan Kabupaten Bener Meriah;

- i. TK TTK-2H selanjutnya ke arah tenggara sampai pada TK TTK-2I dengan koordinat  $4^{\circ} 57' 51.925''$  LU dan  $96^{\circ} 42' 44.536''$  BT, selanjutnya ke arah timur laut sampai pada PBU-3 BARU dengan koordinat  $4^{\circ} 57' 57.178''$  LU dan  $96^{\circ} 42' 58.049''$  BT yang terletak pada batas Kabupaten Bireuen dengan Kabupaten Bener Meriah;
- j. PBU-3 BARU selanjutnya ke arah tenggara sampai pada PBU-4 dengan koordinat  $4^{\circ} 57' 55.247''$  LU dan  $96^{\circ} 43' 13.493''$  BT yang terletak pada batas Kabupaten Bireuen dengan Kabupaten Bener Meriah;
- k. PBU-4 selanjutnya ke arah tenggara sampai pada PBU-5 dengan koordinat  $4^{\circ} 57' 53.415''$  LU dan  $96^{\circ} 43' 56.792''$  BT yang terletak pada batas Kabupaten Bireuen dengan Kabupaten Bener Meriah;
- l. PBU-5 selanjutnya ke arah timur laut sampai pada PBU-6 dengan koordinat  $4^{\circ} 57' 54.265''$  LU dan  $96^{\circ} 44' 52.767''$  BT yang terletak pada batas Kabupaten Bireuen dengan Kabupaten Bener Meriah;
- m. PBU-6 selanjutnya ke arah tenggara sampai pada PBU-7 dengan koordinat  $4^{\circ} 57' 32.711''$  LU dan  $96^{\circ} 45' 40.196''$  BT yang terletak pada batas Kabupaten Bireuen dengan Kabupaten Bener Meriah; dan
- n. PBU-7 selanjutnya ke arah tenggara sampai pada PBU-26 dengan koordinat  $4^{\circ} 56' 24.039''$  LU dan  $96^{\circ} 47' 11.451''$  BT yang terletak pertigaan pada batas Kabupaten Bireuen dengan Kabupaten Bener Meriah dan Aceh Utara.

### Pasal 3

Posisi PBU dan TK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 bersifat tetap dan tidak berubah akibat perubahan nama desa, nama kelurahan, dan/atau nama kecamatan.

### Pasal 4

Ketentuan mengenai batas daerah dan koordinat batas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tercantum pada Peta Batas Daerah Kabupaten Bireuen dengan Kabupaten Bener

Meriah di Aceh dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 5

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 1 Maret 2022

MENTERI DALAM NEGERI  
REPUBLIK INDONESIA,  
ttd  
MUHAMMAD TITO KARNAVIAN

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 22 Maret 2022


DIREKTUR JENDERAL  
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN  
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,  
ttd  
BENNY RIYANTO

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2022 NOMOR 302

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Biro Hukum,

R. Gani Muhamad, SH, MAP  
Pembina Utama Muda (IV/c)  
NIP. 19690818 199603 1001





LAMPIRAN  
PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR : 67 TAHUN 2022  
TENTANG : BATAS DAERAH KABUPATEN BIREUEN  
DENGAN KABUPATEN BENER MERIAH  
DI ACEH

MENTERI DALAM NEGERI  
REPUBLIK INDONESIA  
**PETA BATAS DAERAH  
KABUPATEN BIREUEN DENGAN KABUPATEN BENER MERIAH  
DI ACEH**

SKALA 1 : 50.000

0 0.5 1 2 3 4 5 6 Km  
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Cm

DIAGRAM LOKASI

PROYEKSI

Sistem Grid : Grid Geografis dan Grid Universal Transverse Mercator  
Datum Horizontal : Datum - WGS - 1984  
Zona : 47N  
Satuan Tinggi : Meter  
Selang Kontur : 25 meter

KETERANGAN RIWAYAT

1. Peta Rupa bumi Produk Badan Informasi Geospasial Skala 1:50.000 Edisi Tahun 2017

LEGENDA

Titik Kartometrik

Pilar Batas

Batas Kabupaten Kota

Jalan

Sungai

Kontur

Tubuh Air

DAFTAR KOORDINAT BATAS DAERAH  
KABUPATEN BIREUEN DENGAN KABUPATEN BENER MERIAH DI ACEH

No	Nama	Koordinat Geografi		Koordinat UTM	
		Lintang	Bujur	X	Y
1	TK 5	4° 56' 51.659" LU	96° 34' 23.313" BT	230871	547373
2	TK RPBU 1 A	4° 56' 53.449" LU	96° 34' 41.824" BT	231442	547426
3	TK RPBU 1 B	4° 56' 55.416" LU	96° 35' 12.541" BT	232389	547483
4	TK RPBU 1 C	4° 57' 12.247" LU	96° 35' 41.680" BT	233289	547997
5	TK RPBU 1 D	4° 57' 18.631" LU	96° 36' 01.124" BT	233889	548191
6	TK RPBU 1 E	4° 57' 23.518" LU	96° 36' 18.530" BT	234426	548339
7	TK RPBU 1 F	4° 57' 48.743" LU	96° 36' 40.631" BT	235110	549112
8	TK RPBU 1 G	4° 58' 06.456" LU	96° 37' 39.708" BT	236933	549650
9	TK RPBU 1 H	4° 58' 02.079" LU	96° 38' 00.367" BT	237569	549513
10	TK RPBU 1 I	4° 57' 58.934" LU	96° 38' 39.994" BT	238790	549412
11	TK RPBU 1 J	4° 57' 37.282" LU	96° 39' 58.786" BT	241216	548738
12	PBU-1	4° 58' 07.838" LU	96° 41' 02.207" BT	243174	549670
13	TK TTK-2A	4° 58' 10.039" LU	96° 41' 45.127" BT	244497	549733
14	PBU-2 BARU	4° 58' 23.019" LU	96° 41' 53.161" BT	244746	550131
15	TK TTK-2C	4° 58' 21.932" LU	96° 41' 58.746" BT	244918	550097
16	TK TTK-2D	4° 58' 13.236" LU	96° 42' 06.045" BT	245142	549829
17	TK TTK-2E	4° 58' 08.137" LU	96° 42' 08.853" BT	245228	549672
18	TK TTK-2F	4° 58' 03.239" LU	96° 42' 13.445" BT	245369	549521
19	TK TTK-2G	4° 57' 58.246" LU	96° 42' 18.719" BT	245531	549367
20	TK TTK-2H	4° 57' 53.826" LU	96° 42' 29.701" BT	245869	549230
21	TK TTK-2I	4° 57' 51.925" LU	96° 42' 44.536" BT	246326	549170
22	PBU-3 BARU	4° 57' 57.178" LU	96° 42' 58.049" BT	246743	549330
23	PBU-4	4° 57' 55.247" LU	96° 43' 13.403" BT	247219	549269
24	PBU-5	4° 57' 53.415" LU	96° 43' 56.792" BT	248553	549208
25	PBU-6	4° 57' 54.265" LU	96° 44' 52.767" BT	250278	549228
26	PBU-7	4° 57' 32.711" LU	96° 45' 40.196" BT	251737	548561
27	PBU-26	4° 56' 24.039" LU	96° 47' 11.451" BT	254543	546442

MENTERI DALAM NEGERI  
REPUBLIK INDONESIA,  
  
ttd  
  
MUHAMMAD TITO KARNAVIAN

Salinan ini sesuai dengan aslinya  
Kepala Biro Hukum,

R. Gani Muhamad, S.H., M.A.P  
Pembina Utama Muda (IV/c)  
NIP. 19690818 199603 1 001